

ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCESS

DEVIATION OF MARRIAGE AGE ISSUES IN INDONESIA (INTEGRATION REVIEW OF MAQASHID SHARIA AND POSITIVE LAW)



Wardatun Nabilah¹ , Martia Lestari² , Nurul Aini Octavia³

***Correspondence :**

wardatunnabilah@uinmybatusangkar.ac.id

Authors Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

- ²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Article History :

Submission :

Revised :

Accepted :

Published

Keyword : Deviation, Marriage Age, Maqashid Syariah

Kata Kunci : Penyimpangan, Usia Pernikahan, Maqashid Syariah

Abstract

This research will answer two research questions, first: what are the rules regarding marriage dispensation in Indonesia and secondly, how is the problem of "marriage age deviation" based on the principle of fulfilling the principle of the best interests of the child and the urgent reasons for requesting marriage dispensation in the Religious Courts in terms of positive law and Islamic law (maqashid syariah). This application is submitted in a child marriage which is a marriage carried out at the age of a child. A child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. This application is submitted by the applicant's parents (the bride and groom are under 19 years old). This study has not been discussed in terms of marriage age deviation. With qualitative research methods and data collection from the literature, the study shows that the existence of rules for implementing marriage age deviations causes the marriage dispensation option to give rise to new problems that have not been clearly and explicitly regulated in marriage regulations or child protection laws in Indonesia. From the perspective of maqashid sharia, this problem is not in accordance with maqashid khamsah, especially *hifz al-nafs* and *hifz al-nasl*.

Abstrak

Penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan penelitian, pertama: apa saja aturan terkait dispensasi kawin di Indonesia dan kedua bagaimana problematika "penyimpangan usia kawin" atas asas pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ditinjau dari hukum positif dan hukum islam (maqashid syariah). Permohonan ini diajukan dalam perkawinan anak yang merupakan perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Permohonan ini diajukan oleh orang tua pemohon (mempelai di bawah 19 tahun). Penelitian ini belum dibahas dari segi penyimpangan usia kawin. Dengan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari kepustakaan, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aturan pelaksanaan penyimpangan usia kawin sehingga menyebabkan opsi dispensasi kawin melahirkan permasalahan baru yang belum diatur dengan jelas dan eksplisit dalam aturan perkawinan maupun undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Dari sudut maqashid syariah, problematika ini tidak sesuai dengan maqashid khamsah terutama menjaga diri dan menjaga keturunan.

INTRODUCTION

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Perkawinan ini dimohon oleh orang tua mempelai anak dengan permohonan perkara dispensasi kawin. Dispensasi merupakan suatu bentuk pengecualian terhadap pelaksanaan ketentuan hukum ataupun

¹ Undang-Undang, "Undang-Undang Perlindungan Anak," 2014.



undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.² Dispensasi kawin adalah penyimpangan³ terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan.⁴

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dispensasi nikah atau dalam bahasa undang-undang “dispensasi kawin” adalah suatu permohonan yang dapat diajukan oleh orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita disebabkan *alasan mendesak* dan disertai bukti-bukti yang cukup untuk melangsungkan perkawinan namun terjadi penyimpangan dalam ketentuan umur calon pengantin yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁵

Meski dalam aturan perundang-undangan pernikahan harus dilangsungkan pada calon pengantin yang telah cukup umur 19 tahun, namun sebagai pertimbangan putusan permohonan dispensasi nikah yang terdapat di pengadilan, hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin dengan asas:⁶

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan;
10. Kepastian hukum.

Pedoman mengadili diatas bertujuan untuk :

- a) Mererapkan asas sebagaimana dimaksud asas di atas;
- b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c) Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e) Mewujudkan sandardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Namun, hal yang sangat disayangkan dalam berbagai aturan menyangkut dispensasi kawin, tidak terdapat batasan yang menyatakan alasan-alasan yang dibenarkan untuk dapat mengajukan dispensasi nikah.⁷

² Undang-Undang Perkawinan, “UU Nomor 16 Tahun 2019,” 2019, 1–8.

³ Hertasmaldi Hertasmaldi, Abdul Hafiz, and Mardianton Mardianton, “Problems of Rejection of Applications for Prospective Marriage Dispensation in Islamic Law,” *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 1, no. 1 (2023): 35–42.

⁴ Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. April (2020): 34–61.

⁵ Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.

⁶ Putri Ramadhani and Burhanuddin Abd. Gani, “Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019,” *El-Hadbanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2021, <https://doi.org/10.22373/hadbanah.v1i2.1624>.

Kajian dispensasi kawin telah diteliti dari beberapa aspek. Sejauh ini kajian dispensasi kawin masih terkait dengan alasan,^{8, 9, 10, 11, 12} dan faktor terjadinya permohonan dispensasi kawin^{13, 14, 15}, pembaruan hukum,^{16, 17, 18, 19} praktek hukum acara,^{20, 21, 22} tinjauan undang-undang,^{23, 24, 25} hingga pergeseran paradigma,^{26, 27}. Sedangkan kajian hukum Islam terkait tema ini, masih mengaitkan dispensasi kawin

⁷ Efrinaldi Efrinaldi, Jayusman Jayusman, and M Yenis, "Revealing The Dilemma of Marriage Dispensation Regulations In Indonesia," *ADHKL: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 31–46.

⁸ Ashabul Fadhl and Arifki Budia Warman, "Alasan Khawatir Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146–58.

⁹ Muhamad Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, "PENAFSIRAN MAKNA 'ALASAN SANGAT MENDESAK' DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN," *Jurnal Yudisial*, 2022, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

¹⁰ Muhamad Arif Rohman and Abdullah Arief Cholil, "Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018," *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 2, 2019.

¹¹ Hanisa Amalia et al., "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

¹² Lilik Andar Yuni, "Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court," *Samarah*, 2021, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135>.

¹³ Muhamad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (2022).

¹⁴ Wawan Noviantoro, "Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradaban*, 2019.

¹⁵ Paidil Imar, "Faktor - Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B," *Skrripsi UIN Sulthan Thaba Saifuddin Jambi*, 2020.

¹⁶ Mardi Canda, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenadamedia Group, 2021).

¹⁷ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2022, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

¹⁸ Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)," *Journal Presumption of Law*, 2021, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.

¹⁹ Sartika Dewi, "Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.29313/shjh.v19i2.8502>.

²⁰ Marwiyah Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak," *Jurnal Syntax Fusion*, 2023, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

²¹ Annie Miranika, "Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Supremasi Hukum* 16 (2020): 81–87.

²² Mursida and Neneng Desi Susanti, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah," *JURNAL AZ-ZAWAJIR*, 2022, <https://doi.org/10.57113/jaz.v2i1.111>.

²³ Achmad Bahrani, "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Transparansi Hukum*, 2014, 33–63.

²⁴ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

²⁵ D Novindasari and PR Listyawati - Ilmiah, "Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin," *Jurnal.Unissula.Ac.Id*, 2021.

²⁶ Mohammad Yasir Fauzi, "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49.

²⁷ Achmad Najib, Sudirman, and Nurhidayati, "Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.

ini masih terkait dengan kajian maqashid syariah,^{28, 29} dan sadd al-zariah,^{30, 31}. Dari kajian-kajian dipensasi kawin yang telah dilakukan sebelumnya, belum ditemui kajian yang membahas problematika penyimpangan usia kawin yang dikaitkan dengan aturan hukum positif Indonesia dan Maqashid Syariah. Oleh karena itu, penelitian penting dikaji untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan batasan kebolehan situasi (alasan) dan kondisi dalam pengajuan permohonan perkawinan anak (dipensasi kawin) di Pengadilan Agama.

METHODS

Kajian ini adalah kajian kualitatif menggunakan studi kepustakaan. Sebagai bahan dan data dalam penyusunannya adalah dengan menggunakan sumber primer Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA NO . 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum, terlepas dari dispensasi kawin Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kumpulan data ini diolah dengan deskriptif analitis. Data sekunder berupa putusan Pengadilan Agama mengenai Dispensasi Kawin dan artikel jurnal penelitian, untuk memperkuat data primer.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

Aturan Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia

Permohonan dispensasi kawin dalam perkara di Pengadilan Agama, menjadi kasus terbesar dalam kurun 4 tahun terakhir. Permohonan perkara ini melonjak drastis pada tahun 2020. Bank Data Perkara Peradilan Agama mencatat jumlah perkara klasifikasi dispensasi kawin sebagai berikut:

Table 1. Data Perkara Dispensasi Kawin Peradilan Agama

NO	DATA PERKARA	JUMLAH PERKARA
1	Tahun 2019	24,851
2	Tahun 2020	64,223
3	Tahun 2021	62,918
4	Tahun 2022	58,017
5	Tahun 2023	42,764

Semakin tingginya permohonan dispensasi kawin, diduga karena tidak adanya batasan khusus yang mengatur alasan seseorang dapat mengajukan permohonan dispensasi. Sekalipun di dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi pasangan yang sudah memenuhi persyaratan usia (yakni 19 tahun) dan dalam keadaan tertentu

²⁸ Rizkiyah Hasanah, "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2018, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.

²⁹ Nurul Ma'rifah, "Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2019): 248–64, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.

³⁰ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.

³¹ Agus Khotibul Umam, "Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–211.

pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun aturan mengenai dispensasi kawin di Indonesia, dinilai hanya mengatur persoalan administratif.

Berikut bunyi Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin:

a. Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

b. Ayat (2): Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

c. Ayat (3): Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Tidak tercantumnya aturan mengenai alasan apa saja yang dibenarkan untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi dalam undang-undang di atas, dinilai mereduksi konsep dispensasi perkawinan ini. Padahal dispensasi kawin merupakan suatu bentuk keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Dengan demikian diharapkan bahwa, perumusan tentang alasan yang diperbolehkan untuk pemberian dispensasi menjadi unsur yang paling mendasar untuk dilakukan agar tujuan dispensasi betul-betul menjadi penyelesaian kasus-kasus yang tidak dapat dikendalikan dan menciptakan kebaikan umum.

Sejalan dengan hal ini, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hanya dicantumkan asas-asas yang mesti dipenuhi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, yakni sebagai berikut:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak (yang belum mencapai usia 19 tahun);
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.

Dari asas ini, tampak bahwa maksud alasan yang dapat dikemukakan oleh pemohon dispensasi pun tidak terdeskripsi secara rinci. Semua asas seperti bertumpu pada “kepentingan terbaik bagi anak”, yang defenisinya masih umum. Kepentingan terbaik bagi anak dapat dimaknai dalam segala aspek yang menyangkut anak baik tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, perilaku masyarakat terhadap anak, badan legislatif, dan badan yudikatif. Kepentingan ini perlu diperhatikan karena sang anak diharapkan menjadi penerus bangsa, orang tua, serta keluarga; dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum positif di Indonesia.

Kemudian, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memuat beberapa hak poin mengenai hak anak dan kewajiban serta tanggung jawab orang tua sebagai berikut:

- 1) Hak anak

Pasal 9 ayat (1) menyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Selanjutnya pasal 10 menyatakan: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

2) Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 26 menyatakan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b) Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Apabila melihat kepada pokok dari dua poin diatas dan disandingkan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan izin permohonan dispensasi kawin seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tentu hal ini sangat berseberangan. Jika berpatokan pada umur yang disebut “Anak” dalam undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2004 mengenai perlindungan anak, jelas putusan hakim bertentangan dengan undang-undang yang mengamanahkan pencegahan perkawinan anak (dalam rentang umur dibawah 18 tahun). Demikian juga, apabila berpijak pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2), mengenai kebolehan orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Problematika Penyimpangan Usia Kawin Dalam Hukum Positif Dan Maqashid Syariah

Sebelum masuk pada pembahasan, terdapat tiga istilah penting yang perlu untuk ditelaah terlebih dahulu sebagai pengantar pembahasan tulisan ini, yakni ; penyimpangan usia kawin, alasan mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penyimpangan Usia Kawin

Istilah penyimpangan ini, sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³² Istilah ini terdapat pada Pasal 7 ayat (2). Namun dalam penjelasan pasal, tidak diterangkan lebih lanjut apa yang dimaksud pada pasal ini. Penjelasan lebih lanjut, terdapat pada penjelasan pasal pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³³ Istilah ini kemudian terdapat pada Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi utuh sebagai berikut :

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Kemudian, pada penjelasan undang-undang pada pasal ini dijelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Alasan Sangat Mendesak

Masih dalam undang-undang yang sama dan pasal yang sama, istilah alasan sangat mendesak, menjadi kata kunci selanjutnya yang akhirnya memberikan tafsiran baru dan banyak sehingga putusan

³² Undang-Undang Perkawinan, “UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” in *UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1974).

³³ Perkawinan, “UU Nomor 16 Tahun 2019.”

dispensasi kawin dapat dikabulkan hakim. Berbeda dengan istilah “penyimpangan” di atas, istilah alasan sangat mendesak ini baru muncul setelah perubahan undang – undang pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Berikut bunyi pasal dan penjelasan yang diberikan:

Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi utuh sebagai berikut :

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Penjelasannya :

Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Istilah alasan sangat mendesak dimaknai sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tidak ada lagi penjelasan setelah itu. Keadaan ini tidak memiliki bentuk dan batas sehingga membingungkan. Pada putusan dispensasi kawin, terdapat tiga bentuk putusan hakim. Putusan mengabulkan, menolak dan mencabut. Berikut beberapa alasan dan fakta hukum untuk menggambarkan ragam keadaan pada perkara permohonan dispensasi kawin ini.

Tabel 2. Jenis Putusan Dispensasi Kawin

Jenis Putusan	Fakta Hukum dan Pertimbangan Hakim
Mengabulkan	a. KUA menolak menikahkan anak pemohon karena belum cukup umur b. Anak pemohon memiliki kesiapan fisik dan mental c. Perkawinan dilaksanakan tanpa paksaan d. Kedua calon saling kenal lama dan saling mencintai e. Tidak ada hubungan keluarga dan yang menghalangi keduanya untuk menikah f. Upaya penundaan perkawinan sudah dilakukan, namun calon mempelai tetap ingin menikah g. Kepala keluarga mampu memberi nafkah (berpenghasilan)³⁴ h. Para pemohon dan saksi mengkhawatirkan akan timbul hal yang melanggar norma agama dan susila di masyarakat apabila tidak disegerakan menikah. i. Hamil di luar nikah.³⁵
Menolak	a. Anak pemohon yang masih berusia di bawah batas umur menikah yakni 19 tahun. b. Anak pemohon dan calon suaminya belum mampu menahan diri dari hal yang dilarang agama (zina dan narkoba). c. Usia anak yang dimohonkan adalah 14 tahun yang masih tergolong anak-anak yang harus diberikan perhatian dari segi pendidikan, kematangan pikiran, mental dan psikis untuk menjadi seorang istri.

³⁴ PA Tahuna, “Putusan_20_pdt.P_2024_pa.Thn_2024,” 2024.

³⁵ PA Sukamara, “Putusan_82_pdt.P_2024_pa.Skr_2024,” 2024.

	d. Usia tersebut diatas, beresiko pada reproduksi, fisik, psikis, ekonomi, resiko putus sekolah, resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. e. Apabila dipaksakan, maka akan menghasilkan musdharat dalam rumah tangga karena beum siap secara akal dan spiritual, masih berada di bawah tekanan orang tua dan orang dewasa lainnya, belum dewasa mengambil keputusan dalam berumah tangga. f. Calon suami dianggap belum matang dan siap secara agama. g. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagai penerus yang harus tangguh untuk hidup masa depan. h. Tidak ada bukti yang mendukung bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan seperti : Rekomendasi Psikolog, Bidang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesehataraan Sosial, Pusat Peayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisis Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD).³⁶
Dicabut	Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan menunggu anak para Pemohon sampai usia anak para Pemohon mencukupi sesuai dengan usia dalam undang-undang perkawinan ³⁷

Dilihat dari jenis putusan mengabulkan, tidak terdapat satu keadaan khusus sehingga permohonan ini dikabulkan hakim. Banyak alasan yang dimuat menjadi fakta hukum dan pertimbangan hakim. Hal ini sulit rasanya untuk diterima menjadi terjemahan dari “alasan sangat mendesak”. Teriring dengan itu, bukti-bukti pendukung yang cukup juga tidak terdapat dalam putusan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan pada point terakhir jenis putusan yang menolak permohonan seperti Rekomendasi Psikolog, Bidang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesehataraan Sosial, Pusat Peayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisis Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD).

Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Istilah ini terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hanya dicantumkan asas-asas yang mesti dipenuhi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin Pasal 2. Sebagai pertimbangan PERMA ini disampaikan bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga – lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak.³⁸

Pasal 16 PERMA mencantumkan bahwa dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan ;

³⁶ PA Sijunjung, “Putusan_6_pdt.P_2024_pa.Sjj_2024,” 2024.

³⁷ PA Labuha, “Putusan_141_pdt.P_2024_pa.Lbh_2024,” 2024.

³⁸ RI, “Peratur. Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispens. Kawin.”

6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Namun, tidak berbeda dengan dua point sebelumnya, kembali tidak ada penjelasan mengenai kepentingan terbaik bagi anak.

DISCUSSION

Dari keterangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa, bentuk perubahan Undang – Undang Perkawinan dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah mengenai batas usia perkawinan. Perubahan terjadi pada batas izin kawin perempuan yang semula dari 16 tahun kepada umur 19 tahun sama dengan batas izin usia kawin laki-laki. Dengan perubahan ini, undang-undang ini membuka opsi lebih luas kepada pengajuan permohonan dispensasi kawin karena tiga hal yang telah disebutkan sebelumnya yakni penyimpangan umur perkawinan, alasan sangat mendesak, dan kepentingan terbaik bagi anak yang belum ada penjelasan eksplisit mengenai batasan istilah dimaksud.

Secara hukum positif, setidaknya terdapat tiga undang – undang yang terkait dengan dispensasi kawin ini; Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA NO . 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum, terlepas dari dispensasi kawin Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 2 menjelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹

Hak anak secara rinci dicantumkan pada undang-undang perlindungan anak pasal 4 hingga pasal 18. Berikut beberapa pasal penting yang sekiranya dapat dikaitkan dengan perkawinan anak ini:

- a. Pasal 9 ayat (1): “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
- b. Pasal 10 menyatakan: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.
- c. Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, dan penganiayaan;

Penjelasan ini dikunci dengan kehadiran Pasal 26 tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua :

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- 2) Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

³⁹ Undang-Undang, “Undang-Undang Perlindungan Anak.”

4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya telah menunjukkan bahwa orang tua bukan memiliki peran utama sebagai pemohon dalam pengajuan perkara dispensasi kawin, namun justru sebaliknya orang tua ada yang wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Tentu hal ini sejalan dengan usia izin kawin bagi laki-laki dan perempuan pada 19 tahun (bukan anak-anak).

Hukum Islam merupakan hukum yang berdasar, beroperasi dan memiliki tujuan sesuai dengan wahyu. Ia ada dan memiliki kekuatan berdasarkan wahyu. Ia memerintah dan melarang berdasarkan wahyu. Dalam artian lain dapat dikatakan bahwa nilai yang dianggap benar maupun salah adalah apa yang dianggap benar atau salah oleh wahyu. Di samping itu, akal hadir sebagai sarana pendukung untuk memahami atau memikirkan operasional hukum.⁴⁰ Substansi dari konsep Maqashid Syariah adalah kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah yakni untuk mencegah kerusakan bagi manusia dan mendatangkan kemashlahatan kepada mereka, pengendalian dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.⁴¹

Dalam menjaga tercapainya tujuan syari'at di atas, atau yang biasa disebut maqashid syari'ah, maslahat ini pun terbagi kepada tiga tingkatan; Kebutuhan Primer (Dharuriyah), Kebutuhan Sekunder (Hajiyah) dan Kebutuhan Pelengkap (Tahsiniyyah).⁴² Adapun kebutuhan pokok yang terkandung pada lima hal (mabadi' al-khams atau dharuriyat al-khams), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kehormatan (*Hifz al-Hurmah*) agar pasangan tersebut tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang. Selain itu bertujuan juga untuk memelihara keturunan atau kelangsungan hidup manusia (*Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Nasl*) yang sehat, membangun mahligai rumah tangga yang penuh dengan kasih dan sayang, serta bertujuan untuk saling membantu untuk mendapatkan kemaslahatan bersama. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkan dari bahaya.⁴³

CONCLUSION

Regulasi perkawinan di Indonesia dinilai belum mampu membendung permasalahan keluarga, salah satunya terkait dengan perkawinan anak. Problematika muncul dari ambiguitas bahasa hukum yang terdapat dalam regulasi yang ada diantaranya Penyimpangan Usia Kawin, Alasan Sanga Mendesak dan Keperntingan Terbaik bagi Anak. Secara hukum positif, setidaknya terdapat tiga undang-undang yang terkait dengan dispensasi kawin ini; Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA NO . 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum, terlepas dari dispensasi kawin Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya telah

⁴⁰ Wardatun Nabilah And Zahratul Hayah, "Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)," *El-Hekam*, 2022, <https://doi.org/10.31958/Jeh.V7i1.5810>.

⁴¹ Wardatun Nabilah, "Persecutory and Defamation as Barriers to Inheritance (Review of Maqāṣid Shari'ah in a Compilation of Islamic Law)," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 49–62.

⁴² Wardatun Nabilah, "Istihsan Dalam Literatur Syafi'iyah (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali)," *Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS)* 29, no. 1 (2021): 77–89.

⁴³ Wardatun Nabilah, Dewi Putri, and Deri Rizal, "Jasser Auda's System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 265–81.

menunjukkan bahwa orang tua bukan memiliki peran utama sebagai pemohon dalam pengajuan perkara dispensasi kawin, namun justru sebaliknya orang tua ada yang wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Tentu hal ini sejalan dengan usia izin kawin bagi laki-laki dan perempuan pada 19 tahun (bukan anak-anak).

Dari segi hukum Islam pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kehormatan (Hifz al-Hurmah) agar pasangan tersebut tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang. Selain itu bertujuan juga untuk memelihara keturunan atau kelangsungan hidup manusia (Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl) yang sehat, membangun mahlilai rumah tangga yang penuh dengan kasih dan sayang, serta bertujuan untuk saling membantu untuk mendapatkan kemaslahatan bersama. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkan dari bahaya termasuk dalam hukum perkawinan ini.

References

- Amalia, Hanisa, Muhtadi Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, and Hamsiri Hamsiri. "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2022. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.
- Bahroni, Achmad. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Transparasni Hukum*, 2014, 33–63.
- Canda, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenadamedia Group, 2021.
- Dewi, Sartika. "Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama." *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502>.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, and M Yenis. "Revealing The Dilemma of Marriage Dispensation Regulations In Indonesia." *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 31–46.
- Fadhli, Ashabul, and Arifki Budia Warman. "'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146–58.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49.
- Hasanah, Rizkiyah. "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah." *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2018. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3724>.
- Hertasmaldi, Hertasmaldi, Abdul Hafiz, and Mardianton Mardianton. "Problems of Rejection of Applications for Prospective Marriage Dispensation in Islamic Law." *Samara: Journal of Islamic Law and Family Studies* 1, no. 1 (2023): 35–42.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2020. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Imar, Paidil. "Faktor - Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi

- Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B.” *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020.
- Janah, Miftakhul. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. April (2020): 34–61.
- Kurniawan, Muhamad Beni, and Dinora Refiasari. “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin.” *Jurnal Yudisial*, 2022. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.
- Kurniawati, Rani Dewi. “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA).” *Journal Presumption of Law*, 2021. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.
- Labuha, PA. “Putusan_141_pdt.P_2024_pa.Lbh_2024,” 2024.
- Ma’rifah, Nurul. “Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari’ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2019): 248–64. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.
- Marwiyah, Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak.” *Jurnal Syntax Fusion*, 2023. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.
- Miranika, Annie. “Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Supremasi Hukum* 16 (2020): 81–87.
- Mursida, and Neneng Desi Susanti. “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah.” *JURNAL AZ-ZAWAJIR*, 2022. <https://doi.org/10.57113/jaz.v2i1.111>.
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syari’Ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.
- Nabilah, Wardatun. “Istihsan Dalam Literatur Syafi’iyah (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali).” *Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS)* 29, no. 1 (2021): 77–89.
- “Persecutory and Defamation as Barriers to Inheritance (Review of Maqāṣid Shari’ah in a Compilation of Islamic Law).” *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 49–62.
- Nabilah, Wardatun, and Zahratul Hayah. “FILOSOFI KEMASLAHATAN DALAM AKSIOLOGI HUKUM ISLAM (TELAAH KITAB MAQASHID SYARIAH).” *El - Hekam*, 2022. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5810>.
- Nabilah, Wardatun, Dewi Putri, and Deri Rizal. “Jasser Auda’s System Approach in The Rules of Marriage Dispensation in Indonesia (Review of Maqashid Syariah).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 2 (2024): 265–81.
- Najib, Achmad, Sudirman, and Nurhidayati. “Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022.

- Noviantoro, Wawan. "Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradaban*, 2019.
- Novindasari, D, and PR Listyawati - Ilmiah. "Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin." *Jurnal.Unissula.Ac.Id*, 2021.
- Perkawinan, Undang-Undang. "UU Nomor 16 Tahun 2019," 1–8, 2019.
- "UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." In *UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1974.
- Ramadhani, Putri, and Burhanuddin Abd. Gani. "Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2021. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i2.1624>.
- RI, Mahkamah Agung. "Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019.
- Rohman, Muhamad Arif, and Abdullah Arief Cholil. "Alasan-Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018." *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 2*, 2019.
- Sebyar, Muhamad Hasan. "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (2022).
- Sijunjung, PA. "Putusan_6_pdt.P_2024_pa.Sjj_2024," 2024.
- Sukamara, PA. "Putusan_82_pdt.P_2024_pa.Skr_2024," 2024.
- Tahuna, PA. "Putusan_20_pdt.P_2024_pa.Thn_2024," 2024.
- Umam, Agus Khotibul. "Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–211.
- Undang-Undang. "Undang-Undang Perlindungan Anak," 2014.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.
- Yuni, Lilik Andar. "Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court." *Samarah*, 2021. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9135>.
- Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2022. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.